

PERLINDUNGAN HUKUM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI MOBIL BEKAS SECARA ONLINE DI INDONESIA

Ariel Yuansa Mulia, Akbar Nur Rokhim,
Stefvanno Lesley Chandra, Imelda Martinelli

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
Ariel Yuansa Mulia

Abstract

Online car buying and selling transactions in Indonesia are growing rapidly, in line with technological advances and the increasing use of e-commerce platforms. However, along with this growth, there are also various legal risks that can harm consumers and sellers. This study aims to examine the legal protection for consumers and sellers in online car buying and selling transactions, based on the provisions stipulated in Law Number 8 Year 1999 on Consumer Protection and Law Number 11 Year 2008 on Electronic Information and Transactions. The results of the analysis show that the available legal protection is still not fully effective in ensuring transaction security, especially regarding information transparency, dispute resolution, and payment security guarantees. Therefore, it is necessary to strengthen regulations and educate the public to increase awareness and understanding of rights and obligations in electronic transactions. This research is expected to contribute to legal development.

Keywords: Online Car Buying and Selling, Consumer Protection, Electronic Transactions

PENDAHULUAN

Dalam era digital yang semakin maju ini, transaksi jual beli mobil online telah menjadi salah satu pilihan yang cukup populer bagi masyarakat. Namun, dengan kemudahan yang ditawarkan oleh teknologi, juga timbul risiko penipuan dan kejahatan yang dapat merugikan banyak konsumen yang menggunakannya. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi konsumen-konsumen dalam transaksi jual beli mobil online menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan dan keamanan dalam bertransaksi.¹

Salah satu keuntungan besar dari membeli mobil secara online adalah fleksibilitasnya. Pembeli tidak lagi terikat oleh jam operasional dealer dan bisa mencari mobil kapan saja, bahkan di luar jam kerja. Tak hanya itu, proses komunikasi antara penjual dan pembeli juga lebih cepat dan efisien. Jika tertarik dengan satu mobil, pembeli bisa langsung menghubungi penjual melalui platform, tanpa perlu repot-repot mengantar janji temu secara langsung.

Selain itu, semakin banyak platform jual beli mobil online yang menawarkan fitur tambahan untuk memberikan rasa aman kepada pembeli. Beberapa di antaranya menyediakan layanan inspeksi mobil bekas, sehingga calon pembeli bisa memastikan bahwa mobil yang dibeli dalam kondisi baik. Ada juga layanan pembiayaan, di mana pembeli bisa langsung simulasi kredit atau cicilan sesuai kemampuan.

Transaksi jual beli mobil online ini melibatkan berbagai aspek hukum, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengatur perjanjian dan transaksi elektronik. UU ITE memberikan batasan-batasan yang jelas untuk mencegah pelanggaran hak konsumen dan memastikan bahwa setiap perjanjian yang dibuat melalui media elektronik sah dan berlaku.²

¹ Anonim, "Sistem e-Commerce dan Perlindungan Konsumen", <https://aptika.kominfo.go.id/2017/06/sistem-e-commerce-dan-perlindungan-konsumen/>

² Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Transaksi jual-beli mobil secara online dapat dianggap transaksi online murni bila dilakukan melalui platform yang terpercaya dan menyediakan informasi lengkap mengenai mobil tersebut. Informasi ini mencakup, antara lain, jarak tempuh (kilometer), tahun pembuatan, merek, serta kelengkapan dokumen seperti STNK dan BPKB. Walaupun si pembeli akhirnya ingin melihat mobil secara langsung untuk memastikan keaslian barang tersebut, hal ini masih termasuk transaksi online yang murni karena sudah memenuhi syarat sepenuhnya.

Transaksi semacam ini berlangsung di platform yang terpercaya dan memiliki perlindungan memadai bagi kedua belah pihak, sehingga setiap langkah transaksi dilakukan secara terbuka dan tanpa risiko tersembunyi. Tujuannya adalah memastikan keamanan transaksi bagi kedua pihak dan memastikan bahwa semua informasi yang diberikan akurat dan dapat dipercaya.

Berbeda dengan dimana seseorang membeli mobil bekas melewati temannya yang ingin menjual mobilnya. Dimana dia memang menghubungi temannya dengan menggunakan jaringan internet dan melakukan transaksi secara online, tetapi tidak memenuhi syarat yang menggunakan platform online resmi sebagai pembelian dan penjualan mobil, sehingga kalau dalam hal itu, tidaklah termasuk transaksi online jual-beli mobil bekas yang murni.³

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga berperan penting dalam melindungi hak-hak konsumen. UUPK menjamin adanya kepastian hukum bagi setiap transaksi, termasuk transaksi jual beli mobil online, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian atau perlakuan semena-mena oleh pelaku usaha.⁴ Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU Perlindungan Konsumen). UU ini dirancang untuk melindungi hak-hak konsumen, termasuk pembeli, dan untuk memastikan bahwa pelaku usaha, termasuk penjual, menjalankan bisnis mereka secara bertanggung jawab dan jujur. UU Perlindungan Konsumen memberikan beberapa hak kepada konsumen, antara lain:

- Hak atas keamanan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai barang dan/atau jasa.
- Hak untuk memilih barang dan/atau jasa yang tersedia di pasaran.
- Hak untuk mendapatkan barang dan/atau jasa yang bermutu dan sesuai dengan perjanjian.
- Hak untuk mendapatkan kepastian hukum dalam melakukan transaksi.
- Hak untuk didengar pendapatnya dalam penyelesaian sengketa konsumen.
- Hak untuk mendapatkan ganti rugi jika terjadi kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa.

Selain hak, konsumen juga memiliki kewajiban, seperti:

- Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut. [1]

UU Perlindungan Konsumen juga mengatur hak dan kewajiban bagi pelaku usaha, seperti:

- Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan usahanya.
- Hak untuk mendapatkan informasi yang benar dan akurat dari konsumen.
- Hak untuk melakukan pembelaan diri dalam penyelesaian sengketa konsumen.

Kewajiban pelaku usaha meliputi:

- Mematuhi standar dan ketentuan yang berlaku dalam memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa.
- Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen.
- Menjamin keamanan dan mutu barang dan/atau jasa yang dijual.
- Menyediakan layanan purna jual yang memadai.
- Menyelesaikan sengketa konsumen secara adil dan bertanggung jawab. [1]

UU Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha melakukan beberapa perbuatan, antara lain:

³ Nadya Andari, "Dokumen Penting Yang Harus Dipethatikan Saat Jual Beli Mobil Bekas" (<https://www.carmudi.co.id/journal/dokumen-penting-yang-harus-diperhatikan-saat-jual-beli-mobil-bekas/>), diakses pada 8 November 2024)

⁴ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan konsumen.
- Memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen.
- Melakukan praktik monopoli atau persaingan tidak sehat.
- Menolak atau menghalangi konsumen untuk menyampaikan keluhan.
- Membalas dendam terhadap konsumen yang menyampaikan keluhan.

UU Perlindungan Konsumen sangat penting untuk melindungi hak-hak konsumen dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan adil. UU ini memberikan dasar hukum bagi konsumen untuk menuntut hak-hak mereka jika terjadi pelanggaran oleh pelaku usaha. Selain itu, UU ini juga memberikan panduan bagi pelaku usaha untuk menjalankan bisnis mereka secara bertanggung jawab dan etis.⁵

Namun, dalam prakteknya sendiri, masih banyak terdapat penyimpangan yang terjadi, seperti penyerahan barang yang tidak tepat waktu, penjual yang bebas menarik diri dari kontrak, dan pembeli yang tidak pernah menandatangani perjanjian pembelian. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi konsumen maupun penjual dalam transaksi jual beli mobil online belum terlaksana secara efektif, terutama karena posisi konsumen yang lemah dan minimnya kesadaran masyarakat akan hak-hak yang harus mereka peroleh.

Dengan demikian, perlindungan hukum dalam transaksi jual beli mobil online perlu diperkuat dengan adanya regulasi yang lebih ketat dan kesadaran masyarakat yang lebih tinggi tentang hak-hak mereka. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui lebih lanjut tentang perlindungan hukum bagi konsumen-konsumen dalam transaksi jual beli mobil online, serta faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan tersebut.⁶



Tabel 1. Penjualan Tahun 2023 – 2024
Sumber: Detik.com

Sepanjang Januari - Juli 2024, total penjualan secara wholesales tercatat sebesar 484.236 unit atau ambles 17,5% YoY dari periode sama 2023 sebesar 586.931 unit. Sementara itu penjualan ritel juga turun 12,2% YOY menjadi 508.050 unit pada 7 bulan pertama 2024, dibandingkan 578.891 pada periode yang sama 2023. penjualan bulan April 2024 hanya mencapai 48.637 unit, sedangkan penjualan mobil pada Maret 2024 mencapai 82.088 unit.⁷

⁵ Ibid.

⁶ Tjandra. 2020. Hukum Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online. Jurnal Hukum, Vol. 9.

⁷ Luthfi Andika, "Penjualan Mobil Baru April 2024 'Keok', Kalau Mobil Bekas?" (<https://oto.detik.com/mobil/d-7341890/penjualan-mobil-baru-april-2024-keok-kalau-mobil-bekas>), diakses pada 8 November 2024)

METODE

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif, yang fokus pada analisis norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber hukum terkait lainnya. Metode ini tidak melibatkan pengumpulan data statistik ataupun observasi empiris, tetapi lebih mengedepankan kajian terhadap ketentuan hukum tertulis. Dengan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk memahami dan menelaah aspek-aspek hukum secara mendalam, termasuk prinsip-prinsip dan pandangan para ahli, serta bagaimana aturan hukum diinterpretasikan dan diimplementasikan. Fokus utama pendekatan ini adalah pada analisis tatanan hukum normatif dengan mengevaluasi peraturan undang-undang, keputusan pengadilan, serta dokumen hukum tertulis lainnya.

Penelitian yuridis normatif bertujuan untuk menjelaskan bagaimana suatu aturan hukum dipahami dan diterapkan dalam kasus-kasus tertentu. Hal ini dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer dan sekunder, tanpa menitikberatkan pada bukti empiris di lapangan. Sebagai hasilnya, penelitian ini memberikan pemahaman mendalam tentang struktur dan tujuan peraturan hukum serta bagaimana aturan tersebut dijalankan dalam praktik.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Konteks transaksi jual beli mobil secara online, terdapat berbagai risiko yang perlu dipahami oleh para konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk membahas risiko hukum apa saja dalam transaksi jual beli mobil secara online serta memberikan Gambaran mengenai perlindungan hukum yang tersedia bagi para konsumen.

Dalam transaksi jual beli mobil secara online yang menawarkan semua kemudahan, tetapi juga membawa beberapa risiko hukum yang dapat merugikan konsumen dalam transaksinya. Salah satu risiko terbesar dalam transaksi jual beli mobil secara online ialah penipuan yang dilakukan oleh pihak penjual yang tidak bertanggung jawab. Kasus ini di mana penjual tidak mengirimkan barang⁹, juga terdapat kemungkinan bahwa informasi mengenai spesifikasi mobil yang dijual tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini bisa mengakibatkan pembeli mendapatkan produk yang tidak memenuhi harapan atau bahkan cacat dari yang sudah diinformasikan kepada pembeli.¹⁰ Banyak kasus juga, dimana pembeli mungkin tidak mendapatkan salinan perjanjian jual beli, sehingga hak-hak mereka sebagai konsumen mungkin dapat terabaikan. Ketidakhahaman akan hak-hak hukum juga membuat pembeli rentan terhadap praktik penipuan yang sering terjadi.¹¹ Jika pun terjadi perselisihan dari masalah-masalah tersebut, proses penyelesaian sengketa tersebut bisa menjadi rumit dan memakan waktu yang banyak, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.¹²

Dalam hal ini bagi konsumen dalam transaksi jual beli mobil secara online diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu : Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dimana undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai hak hak konsumen serta kewajiban pelaku usaha. Pasal-pasal dalam undang-undang ini mengatur larangan-

⁸ Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*.

⁹ Misael And Partners, "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli dalam Hal Terjadi Penipuan Jual Beli Online" (<https://misaelandpartners.com/perlindungan-hukum-bagi-pembeli-dalam-hal-terjadi-penipuan-jual-beli-online/>, diakses pada 3 Oktober 2024)

¹⁰ Gede Candra Kusuma dan Dewa Ayu Dian Sawitri, *Perlindungan hukum kepada konsumen otomotif terhadap ketidaksesuaian informasi atau data spesifikasi kendaraan* (Bali: Universitas Udayana, 2023) Hal. 888

¹¹ Aliwarman, Fauzul, dan Dr. Siti Ismijati Jenie. S.H.,CN, *Perlindungan hukum bagi pembeli dalam transaksi jual beli mobil dengan cara indent di Kota Yogyakarta* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2006)

¹² Dr. H. M. Yasir,SH., M.Si, *Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara online menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen* (Bojonegoro: Universitas Bojonegoro, 2022) Hal 37-39

larangan bagi pelaku usaha, termasuk bagi pelaku usaha yang tidak menepati kesepakatan dan memberikan informasi yang tidak benar.¹³

Lalu Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-undang ini mengatur transaksi elektronik dan memberikan sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan penipuan dalam transaksi online. Termasuk perlindungan konsumen dalam jual beli online. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) mengatur kewajiban bagi para pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas dan akurat tentang produk yang dijual. Pelaku usaha dilarang melakukan praktik penipuan, seperti menjual barang dengan spesifikasi yang tidak sesuai dengan yang diiklankan atau diinformasikan. Jika pelaku usaha melanggar ketentuan ini, mereka dapat dikenakan sanksi perdata dan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam Undang-Undang ini konsumen juga berhak mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai barang atau jasa yang akan dibeli. Hal ini termasuk spesifikasi produk, harga, dan syarat-syarat transaksi. Jika informasi tersebut tidak sesuai, konsumen berhak mengajukan klaim atas kerugian yang dialami akibat ketidaksesuaian tersebut. Ini mencakup Tindakan pidana terkait penipuan yang dapat dikenakan pada pelaku yang tidak memenuhi janji. Dalam Undang-undang ini juga menciptakan hukum yang lebih aman bagi konsumen. Meskipun demikian kesadaran Masyarakat akan hak-hak mereka sebagai konsumen tetap perlu ditingkatkan agar konsumen-konsumen dapat melindungi diri dari praktik penipuan dalam transaksi online.¹⁴

Untuk melindungi hak hukum konsumen dalam transaksi jual beli mobil secara online, dapat dilakukan untuk korban penipuan dalam transaksi, salah satu langkah awal yang dapat diambil adalah penerimaan dan penanganan laporan pengaduan dari korban. Pihak Kepolisian dan Lembaga perlindungan konsumen harus menyediakan layanan pengaduan yang responsif, meliputi korban dapat melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian atau Lembaga terkait. Laporan tersebut harus diterima dengan baik tanpa diskriminasi terhadap latar belakang pelapor, setelah laporan diterima, pihak berwenang akan melakukan penyidikan dan penyelidikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).¹⁵

Pemberian kompensasi merupakan hak bagi korban penipuan. Dalam hal ini perlindungan tersebut yaitu, pelaku tindak pidana penipuan seharusnya dikenakan kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban sebagai bagian dari restorative justice. Hal ini bertujuan untuk memulihkan kerugian yang dialami oleh korban. Selain ganti rugi, restitusi juga merupakan bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban. Ini memberikan hak bagi korban untuk mendapatkan Kembali kerugian yang mereka alami akibat tindakan penipuan.¹⁶

Dalam hal ini juga kita perlu mengedukasi Masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen dan cara melindungi diri dari penipuan dalam transaksi online. Ini termasuk informasi tentang cara mengenali penjual yang tidak terpercaya, juga langkah-langkah hukum yang bisa diambil jika mereka menjadi mereka menjadi korban penipuan, termasuk cara melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang.¹⁷ Berikut adalah tata cara dalam transaksi jual beli mobil bekas secara online

- a. Persiapan sebelum menjual
 - Kumpulkan dokumen-dokumen penting: pastikan penjual memiliki semua dokumen yang diperlukan, seperti STNK, BPKB, nota pembelian(optional), dan catatan servis. Dokumen lengkap akan meningkatkan kepercayaan calon pembeli.
 - Cek Kondisi Mobil: Lakukan pemeriksaan menyeluruh pada mobil untuk memastikan tidak ada kerusakan yang terlewat. Jika ada bagian yang perlu diperbaiki, lakukan perbaikan sebelum menjual.
- b. Menentukan Harga Jual

¹³Op.Cit.

¹⁴ Susi, "Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Online" (<https://pid.kepri.polri.go.id/pidana-penipuan-dalam-transaksi-jual-beli-online/>), diakses pada 3 Oktober 2024)

¹⁵ A'Raaf, Rahman, dan Badaru, *Perlindungan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Aplikasi Facebook* (2024)

¹⁶ Kakoe,Ruba'l ,dan Madjid, *Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan* (Malang: Universitas Brawijaya)

¹⁷ Abidin, Muchsin, dan Wahidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Media Sosial Facebook* (Indonesia)

- Riset Harga Pasaran: Cek harga mobil bekas serupa di berbagai platform jual beli online untuk menentukan harga yang kompetitif. Hindari mematok harga terlalu tinggi atau terlalu rendah.
- c. Memilih Platform Jual Beli
 - Pilih Situs Terpercaya: Gunakan platform jual beli mobil yang memiliki reputasi baik dan banyak pengunjung. Situs seperti OLX atau Carsome bisa menjadi pilihan.
- d. Membuat Iklan Menarik
 - Upload Foto Berkualitas: Ambil foto mobil dari berbagai sudut dengan pencahayaan yang baik untuk menarik perhatian calon pembeli.
 - skripsi Lengkap: Berikan informasi detail tentang kondisi mobil, riwayat perawatan, dan fitur-fitur lainnya. Kejelasan informasi dapat meningkatkan kepercayaan pembeli.¹⁸
- e. Berinteraksi dengan Calon Pembeli
 - Tanggapi Pertanyaan dengan Cepat: Siapkan diri untuk menjawab pertanyaan dari calon pembeli dengan cepat dan jelas untuk membangun kepercayaan.
 - Jadwalkan Pertemuan untuk Melihat Mobil: Usahakan untuk bertemu di tempat yang aman dan nyaman, seperti di rumah penjual atau lokasi umum yang ramai.
- f. Proses Transaksi
 - Transaksi COD (Cash on Delivery): Sebaiknya lakukan transaksi secara tunai saat bertemu langsung. Jika menggunakan transfer bank, pastikan dana sudah masuk sebelum menyerahkan kunci mobil.
 - Hindari Pembayaran Uang Muka: Jangan pernah mengirim uang sebagai tanda jadi sebelum melihat mobil secara langsung untuk menghindari penipuan.
- g. Penyelesaian Transaksi
 - Buat Bukti Transaksi: Setelah pembayaran dilakukan, buat kwitansi sebagai bukti sah transaksi jual beli. Ini penting untuk menghindari sengketa di kemudian hari.
 - Lakukan Balik Nama: Setelah transaksi selesai, segera urus balik nama kendaraan di SAMSAT untuk menghindari masalah hukum di masa depan.
- h. Penutup
 - Setelah semua proses selesai, tandai iklan Anda sebagai "terjual" di platform yang digunakan agar tidak ada calon pembeli lain yang menghubungi Anda.¹⁹

Perlu kita ketahui juga bahwa perlindungan hukum dalam transaksi jual beli mobil second secara online merupakan isu penting, terutama di negara berkembang seperti Indonesia dibandingkan dengan negara maju. Beberapa aspek yang dapat menjadi perbandingan antara Indonesia dan negara maju, seperti Jepang yang memiliki sistem hukum yang lebih mapan.

Dalam kerangka hukum dan regulasi Perlindungan hukum dalam transaksi jual beli mobil bekas secara online di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang, termasuk Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan peraturan terkait transaksi elektronik. Namun, implementasi dan penegakan hukum masih lemah, dengan banyak kasus penipuan yang tidak ditindaklanjuti secara efektif.²⁰ Namun Di Jerman, perlindungan konsumen sangat kuat dengan adanya undang-undang yang jelas mengenai transaksi jual beli, termasuk hak konsumen untuk mengembalikan barang dan jaminan kualitas. Sistem hukum di Jerman juga menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien melalui pengadilan dan lembaga mediasi.

Penegakan Hukum di Indonesia terhadap pelanggaran dalam transaksi jual beli online sering kali tidak optimal. Banyak konsumen yang merasa tidak terlindungi dan kesulitan untuk mendapatkan ganti rugi ketika terjadi penipuan. Selain itu, kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen masih rendah. Sedangkan di negara maju, penegakan hukum lebih tegas dan transparan. Misalnya, di Jepang, ada lembaga khusus yang menangani keluhan konsumen dan memberikan bantuan hukum secara

¹⁸ Zainal Abidin, "Panduan Lengkap Cara Jual Mobil Bekas di Indonesia" (<https://www.olx.co.id/news/panduan-cara-jual-mobil-bekas/>), diakses pada 6 November 2024)

¹⁹ Zainal Abidin, "Tips Jual Beli Mobil Online Lebih Aman dan Nyaman" (<https://www.olx.co.id/news/tips-aman-nyaman-jual-beli-mobil-bekas-via-online/>), diakses pada 6 November 2024)

²⁰ Baskoro Suryo Banindro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri) Seni Rupa, Kriya dan Desain* (2015).

gratis untuk kasus-kasus tertentu. Ini menciptakan rasa aman bagi konsumen dalam melakukan transaksi online.²¹

Edukasi Mengenai Hak-Hak konsumen dalam transaksi online Di Indonesia masih minim. Banyak konsumen tidak mengetahui prosedur pengaduan atau cara melindungi diri dari penipuan, negara Jepang sering sekali mengadakan kampanye edukasi untuk meningkatkan kesadaran konsumen tentang hak-hak mereka dan cara bertransaksi yang aman. Mereka juga menyediakan sumber daya online yang mudah diakses untuk membantu konsumen memahami proses jual beli secara digital.

Meskipun ada kemajuan dalam penggunaan teknologi untuk transaksi online Di Indonesia, Infrastruktur hukum belum sepenuhnya siap untuk mengatasi masalah baru yang muncul dari inovasi teknologi seperti blockchain atau smart contracts dalam jual beli mobil bekas, tetapi di Jepang umumnya lebih cepat mengadaptasi teknologi baru ke dalam kerangka hukum mereka. Mereka telah mulai mengintegrasikan teknologi canggih untuk meningkatkan keamanan transaksi dan mempercepat proses penyelesaian sengketa²²

Upaya perlindungan ini juga memerlukan Kerjasama antara Lembaga, seperti koordinasi antara Kepolisian dan Lembaga Perlindungan Konsumen dimana kerjasama ini penting untuk memastikan bahwa setiap laporan yang ditangani dengan serius dan ada tindak lanjutnya yang jelas terhadap kasus-kasus penipuan ini. Pemerintah juga berperan aktif dalam melakukan pengawasan terhadap platform jual beli secara online untuk memastikan bahwa mereka mematuhi dan melindungi konsumen.²³

Penipuan dalam transaksi jual beli secara online dapat dikenakan juga dalam hukum perdata Indonesia, khususnya berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, korban penipuan berhak untuk menuntut ganti rugi. Pasal 1365 KUHPer menyatakan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain wajib mengganti kerugian tersebut. Korban dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan retitusi atas kerugian yang diderita akibat Tindakan penipuan.²⁴

Tentu dengan Pasal 1365 KUHPer yang mengatur “Setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain wajib mengganti kerugian tersebut”²⁵, dan juga pasal 1474 KUHPer yang mengatur “Kewajiban penjual dalam jual beli termasuk menyerahkan barang dan menanggung barang tersebut”²⁶

Untuk mendapatkan ganti rugi juga, korban harus melalui beberapa langkah yaitu; Pertama, **PENGUMPULAN BUKTI** dalam hal ini korban perlu mengumpulkan bukti-bukti transaksi, komunikasi dengan pelaku, dan dokumen lain yang mendukung klaim mereka, Kedua yaitu dengan **GUGATAN PERDATA** korban dapat mengajukan gugatan perdata di pengadilan untuk menuntut ganti rugi dari pelaku penipuan.

Sedangkan Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Pelaku yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp1 miliar.²⁷

Dengan ini, kasus yang paling sering terjadi mengenai transaksi jual beli mobil online di Indonesia adalah marak modus segitiga. Dimana penjual yang asli mendaftarkan mobilnya di sebuah website online, dan si penipu ini, yang tidak ada keterkaitan terhadap mobil si penjual tadi, beranggapan bahwa ialah pemilik dan penjual, hingga ia yang menghubungi pembeli tanpa sepengetahuan si penjual asli tersebut. Maka kasus seperti ini disebut marak modus segitiga, si penjual, pembeli, dan si penipu. Sebuah kongkalikong. Terkadang si penjual disuruh mengaku sebagai saudara dari si penipu ini, yang dititip

²¹ Abdul Atsar, “PERBANDINGAN PENGATURAN MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INVENS DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI ANTARA INDONESIA DENGAN JEPANG” Vol. 47 No.3 Tahun 2023

²² Ibid.

²³ Loc.cit.

²⁴ Letezia Tobing, “Tanggung Jawab Penjual Atas Cacat Tersembunyi Pada Barang yang Dijual” (<https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum-jual-beli-mobil-lt507c44b9a623b/>), diakses pada 6 Oktober 2024)

²⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365

²⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1474

²⁷ Lembaga Bantuan Hukum Pengayoon, “Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Jual Beli Online” (<https://lbhpengayoman.unpar.ac.id/sanksi-pidana-bagi-pelaku-penipuan-jual-beli-online/>), diakses pada 3 Oktober 2024)

mobil untuk membantu menjual mobil karena si pemilik selalu sibuk bekerja. Demikian membeli mobil online seken harus siap dan jangan cepat tergiur saat melakukan transaksi tersebut. Jadi, untuk membeli mobil secara mandiri menggunakan aplikasi daring, penting sekali memahami alur transaksi yang lazim. Selain itu, saat membeli kendaraan juga perlu menggunakan pemikiran yang dingin, jangan terlalu nafsu karena tergiur harga murah.²⁸

Solusi yang harus diterapkan mengenai kasus seperti ini adalah penjual harus lebih waspada, berkomunikasi dengan pemilik, verifikasi identitas dan kepemilikan, contohnya memberikan bukti kepemilikan STNK, BPKB, KTP, menggunakan platform yang terpercaya, waspadai harga yang terlalu murah, dan terakhir lebih baiknya, lakukan transaksi saat sudah melihat mobil fisiknya. Bila semua itu sudah terlanjur terjadi, lebih baiknya pihak pembeli laporkan segera ke pihak berwenang seperti polisi dan platform tempat transaksi terjadi. Semakin cepat dilaporkan, semakin besar kemungkinan untuk menindaklanjuti kasus tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Transaksi jual beli mobil secara online menawarkan kemudahan, tetapi juga membawa berbagai risiko hukum yang signifikan bagi konsumen. Risiko utama termasuk penipuan oleh penjual yang tidak bertanggung jawab, ketidaksesuaian informasi mengenai spesifikasi mobil, dan kemungkinan tidak adanya salinan perjanjian jual beli. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi konsumen dan membuat mereka rentan terhadap praktik penipuan. Proses penyelesaian sengketa juga bisa menjadi rumit dan memakan waktu, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi.

Perlindungan hukum bagi konsumen dalam konteks ini diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Kedua undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas mengenai hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, serta menetapkan sanksi bagi pelaku usaha yang melakukan penipuan.

Dalam hal terjadi penipuan, konsumen memiliki hak untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Pihak kepolisian dan lembaga perlindungan konsumen harus menyediakan layanan pengaduan yang responsif. Selain itu, korban penipuan berhak mendapatkan kompensasi sebagai bagian dari restorative justice.

Edukasi masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen juga sangat penting untuk mencegah terjadinya penipuan. Kerjasama antara lembaga, seperti kepolisian dan lembaga perlindungan konsumen, diperlukan untuk memastikan setiap laporan ditangani dengan serius. Pemerintah juga berperan aktif dalam mengawasi platform jual beli online untuk melindungi konsumen.

Dalam era digital saat ini, pemahaman akan hak-hak hukum berdasarkan KUHPer sangat penting bagi konsumen. Meskipun ada kerangka hukum yang jelas melalui Pasal 1365 dan Pasal 1474 KUHPer, kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen masih perlu ditingkatkan. Edukasi mengenai cara melindungi diri dari praktik penipuan serta prosedur pengaduan sangat krusial untuk memastikan bahwa konsumen dapat memanfaatkan perlindungan hukum yang tersedia secara efektif.

Saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Edukasi Konsumen: Pihak pemerintah dan lembaga terkait perlu meningkatkan program edukasi bagi konsumen mengenai hak-hak mereka serta risiko yang ada dalam transaksi online. Informasi tentang cara memverifikasi penjual dan menggunakan metode pembayaran yang aman harus disebarluaskan secara luas.
2. Penggunaan Platform Terpercaya: Konsumen disarankan untuk bertransaksi melalui platform digital yang memiliki reputasi baik dan menyediakan mekanisme perlindungan konsumen, seperti sistem escrow, untuk mengurangi risiko penipuan.
3. Peningkatan Mekanisme Penyelesaian Sengketa: Diperlukan pengembangan lebih lanjut mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), agar prosesnya lebih cepat dan efisien.

²⁸Aprida Mega Nanda,dan Azwar Ferdian, “Marak Modus Segitiga Ini Ciri Penipuan Jual Beli Mobil Bekas”
<https://kmp.im/app6> <https://otomotif.kompas.com/read/2023/11/21/130100015/marak-modus-segitiga-ini-ciri-penipuan-jual-beli-mobil-bekas>

4. Penegakan Hukum yang Lebih Ketat: Pemerintah perlu meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam transaksi online, termasuk sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memenuhi kewajiban perlindungan konsumen.
5. Perlindungan Data Pribadi: Penyelenggara sistem elektronik harus memastikan keamanan data pribadi konsumen dan mematuhi ketentuan dalam UU ITE terkait perlindungan data agar terhindar dari penyalahgunaan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli mobil secara online dapat ditingkatkan, sehingga konsumen merasa lebih aman dan terlindungi saat melakukan transaksi.

REFERENSI

- A'raaf, Rahman, Dan Badaru, *Perlindungan Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Korban Penipuan Jual Beli*
- Abdul Atsar, "Perbandingan Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Invensi Di Bidang Teknologi Informasi Dan Komunikasi Antara Indonesia Dengan Jepang" Vol. 47 No.3 Tahun 2023.
- Abidin, Muchsin, Dan Wahidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Media Sosial Facebook* (Indonesia).
- Abidin, Muchsin, Dan Wahidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Penipuan Jual Beli Mobil Melalui Media Sosial Facebook* (Indonesia)
- Aliwarman, Fauzul, Dan Dr. Siti Ismijati Jenie. S.H.,Cn, *Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Mobil Dengan Cara Indent Di Kota Yogyakarta* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2006).
- Anonim, "Sistem E-Commerce Dan Perlindungan Konsumen", <https://Aptika.Kominfo.Go.Id/2017/06/Sistem-E-Commerce-Dan-Perlindungan-Konsumen/>.
- ¹Aprida Mega Nanda,Dan Azwar Ferdian, "Marak Modus Segitiga Ini Ciri Penipuan Jual Beli Mobil Bekas" <https://Kmp.Im/App6https://Otomotif.Kompas.Com/Read/2023/11/21/130100015/Marak-Modus-Segitiga-Ini-Ciri-Penipuan-Jual-Beli-Mobil-Bekas> .
- Baskoro Suryo Banindro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain*
- Dr. H. M. Yasir,Sh., M.Si, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen* (Bojonegoro: Universitas Bojonegoro, 2022) Hal 37-39.
- Gede Candra Kusuma Dan Dewa Ayu Dian Sawitri, *Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Otomotif Terhadap Ketidaksesuaian Informasi Atau Data Spesifikasi Kendaraan* (Bali: Universitas Udayana, 2023) Hal. 888.
- Industri) Seni Rupa, Kriya Dan Desain* (2015).
- Kakoe,Ruba'l ,Dan Madjid, *Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan* (Malang: Universitas Brawijaya)
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1365
- Kitab Undang Undang Hukum Perdata Pasal 1474
- Lembaga Bantuan Hukum Pengayoan, "Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penipuan Jual Beli Online"(<https://Lbhpengayoman.Unpar.Ac.Id/Sanksi-Pidana-Bagi-Pelaku-Penipuan-Jual-Beli-Online/> ,Diakses Pada 3 Oktober 2024).
- Luthfi Andika, "Penjualan Mobil Baru April 2024 'Keok', Kalau Mobil Bekas?" (<https://Oto.Detik.Com/Mobil/D-7341890/Penjualan-Mobil-Baru-April-2024-Keok-Kalau-Mobil-Bekas> , Diakses Pada 8 November 2024)

Misael And Partners, “*Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Hal Terjadi Penipuan Jual Beli Online*” (<https://Misaelandpartners.Com/Perlindungan-Hukum-Bagi-Pembeli-Dalam-Hal-Terjadi-Penipuan-Jual-Beli-Online/>, Diakses Pada 3 Oktober 2024).

Mobil Melalui Aplikasi Facebook (2024)

Nadya Andari, “*Dokumen Penting Yang Harus Dipethatikan Saat Jual Beli Mobil Bekas*” (<https://Www.Carmudi.Co.Id/Journal/Dokumen-Penting-Yang-Harus-Diperhatikan-Saat-Jual-Beli-Mobil-Bekas/> , Diakses Pada 8 November 2024)

Peter Mahmud Marzuki. 2009. *Penelitian Hukum*.

Susi, “*Pidana Penipuan Dalam Transaksi Jual Beli Online*” (<https://Pid.Kepri.Polri.Go.Id/Pidana-Penipuan-Dalam-Transaksi-Jual-Beli-Online/> , Diakses Pada 3 Oktober 2024).

Tjandra. 2020. *Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Online*. Jurnal Hukum, Vol. 9.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.